



BUPATI HALMAHERA TENGAH

Jl. Sultan Mansyur No.1 Telp. (0921) 61001 Fax. 61075 Soasio

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR : 560/KEP/154/2005

TENTANG

PENCADANGAN AREAL PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI DESA WALEH KECAMATAN WEDA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** :
- bahwa program Transmigrasi pada hakekatnya adalah sebagai upaya pemerataan penduduk dan penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat guna menunjang pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga dipandang perlu untuk mensukseskan pelaksanaan program Transmigrasi;
 - bahwa untuk pelaksanaan program Transmigrasi perlu dilakukan Survey Identifikasi Calon lokasi permukiman Transmigrasi, yang meliputi lahan Pekarangan, lahan Fasilitas Umum, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II ;
 - bahwa berdasarkan perimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi yang ditetapkan dengan Keputusan:
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Transmigrasi R.I Nomor 31/MEN/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi ;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 231/MEN/2002, tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Pemukiman Pindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan dalam Penyelenggaraan Transmigrasi ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 413.2/438/SJ Tahun 1996. tentang Pencadangan lahan bagi Pemukiman Transmigrasi ;
5. Surat Permohonan Penempatan Transmigrasi oleh Masyarakat Desa Waleh Kecamatan Weda Utara seluas ± 2.000 Ha. Tanggal 27 Nopember 2004.
6. Surat Pernyataan penyerahan tanah oleh masyarakat yang memiliki kebun untuk dijadikan lokasi permukiman transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi seluas ± 2.000 Ha, di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tercantum pada Peta Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang pencadangan areal diluar Kepentingan Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soasio
(Pada Tanggal 6 Juli 2005



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth ;**
1. Menteri Dalam Negeri R.I di - Jakarta;
 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di - Jakarta;
 3. Menteri Kehutan R.I di - Jakarta;
 4. Menteri Pertanian R.I di - Jakarta ;
 5. Gubernur Propinsi Maluku Utara di- Ternate;
 6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara di - Ternate;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku di - Ternate.
 8. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di - Soasio.
 9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Tengah di - Soasio.
 10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Tengah di -Soasio.
 11. Kepala bagian Hukum Kabupaten Halmahera tengah di - Soasio.
 12. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah di - Soasio
 13. Camat Weda Utara di - Sagea.



GUBERNUR MALUKU UTARA TERNATE

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 84 / KPTS / MU / 2006

TENTANG

**PENCADANGAN AREAL PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi usulan permintaan tambahan pencadangan areal pemukiman transmigrasi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah di 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, sebagai salah satu perwujudan percepatan program pembangunan, baik pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia, maka dipandang perlu dilakukan Pencadangan Areal Pemukiman Transmigrasi di Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
4. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pencadangan Areal Transmigrasi di Wilayah Propinsi Maluku Utara
 : sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 5 Juni 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Transmigrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Bupati / Walikota Se-Propinsi Maluku Utara di Tempat.
5. Kepala Dinas Nakertrans Propinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala Dinas Nakertrans Kab / Kota Se- Propinsi Maluku Utara di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 84 / KPTS / MU / 2006

TANGGAL : 5 JUNI 2006

DAFTAR : PENCADANGAN AREAL PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA

NO	KAWASAN / KABUPATEN / KOTA	LUAS AREAL / KAWASAN			POLA PROGRAM	USULAN SEBELUMNYA Ha	USULAN BARU Ha	TARGET KK
		TARGET Ha	STATUS HUTAN	STATUS PROG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KAB KEP. SULA (63.700 Ha)							
	Kec. Taliabu Barat : (57.200 Ha)							
	- Kawalo (Pengembangan) SP. 1,2& 3 dst	25.000	HPK / HPT	M.2*)	TUTPLK	3.000	3.000	
	- Ds. Parigi SP. 1,2&3	25.000	HPK / HPT	M.2	TUTPLK	1.800	3.000	
	- Ds. Samuya SP. 1&2	6.000	HPK / HPT	M.2	TUTPLK	3.600	2.400	
	- Ds. Loseng SP. 1 & 2	3.000	HPK	M.2	TUTPLK	-	3.000	
	Kec. Mangole Barat : (3.500 Ha)							
	- Ds. Madafuhi	3.500	HPK	M.2	TUTPLK	3.500	1.500	
	Kec. Mangole Timur : (3.000 Ha)							
	- Dataran Passo Ds. Pasi Ipa	3.000	HPK	M.2	TUTPLK	-	3.000	
II	KAB. HALMAHERA TENGAH							
	Kec. Weda Utara : (17.000 Ha)							
	- Ds. Kawasan Sagea / Waleh	10.000	HPK / HPT	M.2	TUTPLK	-	3.600	
	- Ds. Mesa	2.500	HPK	M.2	TUTPLK	-	2.500	
	- Kawasan Ake Jira	4.500	HPK	M.2	TUTPLK	-	4.500	
III	KAB. HALMAHERA TIMUR (22.500 Ha)							
	Kec. Maba Selatan (22.500 Ha)							
	- Gotowasi (Lanjutan)	7.250	HPK	M.1*)	TUTPLK/SAWIT	-	7.250	
	- Waci	6.250	HPK	M.1	TUTPLK/SAWIT	-	6.250	
	- Pitelei	4.500	HPK	M.1	TUTPLK/SAWIT	-	4.500	
	- Kawasan Bicoli	4.500	HPK	M.2	TUTPLK/SAWIT	-	4.500	
IV	KAB. HALMAHERA SELATAN (22.000 Ha)							
	Kec. Obi (2.500 Ha)							
	- Sum	2.500	HPK	M.2	TUTPLK	1.800	2.500	
	Kec. Indari Bacan Barat (10.500 Ha)							
	- Yaba	6.000	HPK	M.2	TUTPLK	-	6.000	
	- Kusu Bibi Jujami	4.500	HPK	M.2	TUTPLK	-	4.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
V	Kec. Gane Timur (3.000 Ha) - Ranga - Ranga - Dataran Fida Matuting - Bisui	3.000	HPK	M.2	TUTPLK	-	3.000	SiCA 2000 Ha	
		5.600	HPK	M.2	TUTPLK	-	5.600		
		3.600	HPK	M.2	TUTPLK	-	3.600		
	Kec. Gane Barat (6.000 Ha) - Oha Saketa - Gane Dalam	3.600	HPK	M.2	TUTPLK	1.800	-	3.000	
		3.000	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	3.000	
	VI	KAB. HALMAHERA BARAT (6.400 Ha) Kec. Ibu (4.000 Ha) - Ds. Gamsungi - Ds. Tabobci - Dataran Ibu	2.500	APL	M.1	TUTPLK	-	2.000	
			1.500	HPK	M.2	TUTPLK	-	2.000	
			2.500	HPK	M.2	TUTPLK	-	2.500	
		Kec. Jailolo (2.500 Ha) - Dataran Jailolo	2.400	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	2.500
KAB. HALMAHERA UTARA (26.130 Ha) Kec. Tobelo Selatan (2.500 Ha) - Kusuri		2.500	HPT	M.3*)	TUTPLK	-	-	2.500	
		3.000	HPT	M.3	TUTPLK	-	-	3.000	
		5.730	HPT	M.3	TUTPLK	-	-	5.730	
		2.750	HPT	M.3	TUTPLK	-	-	2.750	
	1.500	HPT	M.3	TUTPLK	-	-	1.500		
	1.390	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	1.390		
	1.400	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	1.400		
	800	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	800		
	350	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	350		
	1.010	HPK	M.2	TUTPLK	-	-	1.010		
1.000	APL	M.1	KTM	-	-	1.000			
2.100	APL	M.1	KTM	-	-	2.100			
2.600	APL	M.1	KTM	-	-	2.600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vii	TIKEP TIDCRE (4.500 Ha) - Kosa Kec. Oba - Lifofa Kec. Oba - Maldi	3.000 1.500 2.500	HPK HPK HPK	M.2 M.2 M.2	TUT-UK TUT-PLK TUT-PLK	-	3.000 1.500 2.500	Sudah di RTSP
	JUMLAH KAWASAN PENCADANGAN AREAL	128.880,000				15.500	122.330	

Ket : *) M.1 Layak
 M.2 Layak Bersyarat
 M.3 Tidak Bersyarat



PETA LAMPIRAN
 PENCADANGAN AREAL PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
 DI WILAYAH KECAMATAN WEDA UTARA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :



SKALA 1 : 100.000



LEGENDA


- Garis Pantai
- Sungai
- Desa / Kampung
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Lindung
- Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi

SUMBER PETA :

1. Peta Kawasan Hutan dan Perencanaan Tahun 1998 Skala 1 : 250.000
2. Peta Rupa Bumi Indonesia 1:100.000 Skala 1 : 250.000

GUBERNUR MALUKU UTARA

Drs. H. THAB ARMAYN





SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan 30 (tiga puluh) Kawasan Transmigrasi dengan rincian dan profil Kawasan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pelaksanaannya berdasarkan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang disusun berdasarkan Rencana Kawasan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut RKT.
- KETIGA : Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan instansi lintas sektor terkait.
- KEEMPAT : Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan; dan
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



R. Hari Pramudiono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 104 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

DAFTAR PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No	Nama Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4
1.	Woyla	Aceh Barat	Aceh
2.	Samar Kilang	Bener Meriah	Aceh
3.	Subulussalam	Subulussalam	Aceh
4.	Bumi Asri	Solok Selatan	Sumatera Barat
5.	Pulau Rumat	Bengkalis	Riau
6.	Geragai	Tanjung Jabung Timur	Jambi
7.	Muara Sahung	Kaur	Bengkulu
8.	Parit Rambutan	Ogan Ilir	Sumatera Selatan
9.	Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
10.	Ketungau Hulu	Sintang	Kalimantan Barat
11.	Mentebah	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
12.	Kerang	Paser	Kalimantan Timur
13.	Kalukku	Mamuju	Sulawesi Barat
14.	Sarudu Baras	Mamuju Utara	Sulawesi Barat
15.	Uluiwoi	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
16.	Lasalimu	Buton	Sulawesi Tenggara
17.	Asinua/Routa	Konawe	Sulawesi Tenggara
18.	Hialu	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
19.	Mutiara	Muna	Sulawesi Tenggara
20.	Pitu Riase	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
21.	Marioriwawo	Soppeng	Sulawesi Selatan
22.	Masamba	Luwu Utara	Sulawesi Selatan
23.	Seko	Luwu Utara	Sulawesi Selatan
24.	Tanglapui	Alor	Nusa Tenggara Timur


25.	Bena	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
26.	Sagea-Waleh	Halmahera Tengah	Maluku Utara
27.	Weri-Saharey	Fak-Fak	Papua Barat
28.	Bomberay-Tomage	Fak-Fak	Papua Barat
29.	Senggi	Keerom	Papua
30.	Lereh	Jayapura	Papua

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



R. Hari Pramudiono

26. NAMA KAWASAN : SAGEA WALEH (PETA TERLAMPIR)
 KABUPATEN : HALMAHERA TENGAH
 PROVINSI : MALUKU UTARA

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi :

- Surat Usulan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0148 Tanggal 24 Februari 2017
- SK Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tentang Wilayah Perencanaan Calon Kawasan Transmigrasi Nomor 595/KEP/124/2017 Tanggal 24 Februari 2017
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Halmahera Tengah bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050.13/19/BAPP/2017 Tanggal 23 Februari 2017
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 055.95/831/G Tanggal 12 Juni 2017

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
SKP A	2,641.95	APL	1,967.79	Weda Utara	Desa Sagea	Tertinggal	Pusat KPB	Pugar	
		HPK	659.42		Desa Kiya	Tertinggal			
		TUBUH AIR	20.47		Desa Fritu	Tertinggal			
SKP B	8,640.57	TUBUH AIR	41.16	Weda Utara	Desa Kiya	Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Perkebunan, Permukiman dan Sawah
		HPT	333.08		Desa Fritu	Tertinggal			
		HPK	8,419.01		Desa Waleh	Tertinggal			
SKP C	7,581.57	APL	3,114.75	Weda Utara	Desa Fritu	Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Perkebunan, Permukiman dan Sawah
		HPK	4,522.03		Desa Waleh	Tertinggal			
		HPT	6.13		Desa Yeke	Tertinggal			
		TUBUH AIR	55.19						
SKP D	6,018.20	APL	5,444.24	Weda Utara	Desa Yeke	Tertinggal	Pusat SKP	Baru	Perkebunan, Permukiman dan Sawah
		HPK	582.11		Desa Mesa	Sangat Tertinggal			
		TUBUH AIR	66.78		Desa Dote	Sangat Tertinggal			
Total	24,882.29								

Jumlah Desa Tertinggal : 9
 Jumlah Desa Sangat Tertinggal : 2
 Jumlah Desa Berkembang : 0
 Jumlah Desa Maju : 0

Keterangan :
 KPB : Kawasan Perkotaan Baru
 SKP : Satuan Kawasan Pengembangan
 SP : Satuan Pemukiman
 APL : Area Penggunaan Lain
 HPT : Hutan Produksi Terbatas
 HPK : Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

